

Paten Tanpa Inventor dalam Sejarah Hukum Paten Indonesia

Levri Ardiansyah
Universitas Padjadjaran

Contact: Levri.ardiansyah@unpad.ac.id

Diterima: 30 April 2023
Direvisi: 1 Mei 2023
Disetujui: 3 Mei 2023
Halaman: 1-12

ABSTRAK
ABSTRACT

This article identifies and analyzes the 'patents without inventor' fact in Indonesian patent law. Specifically, the article shows via example in the 1984-2001 patent documents sourced from WIPO Patentscope, DGIP (Ministry of Law and Human Rights, Republic of Indonesia) and LIPI (Indonesian Institute of Sciences). Even though the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 has not been adopted, there have been patent documents and found in the patent documents. The facts where the name of inventors were not mentioned. This article further emphasizes about 'The right of the inventor to be mentioned' in patent document. Legal systems regularly process a great deal of complexity and inconsistency, and thus, the disclosure of the 'Paten Without Inventor' fact is expected to clarify the importance of the definition of institutional inventor, inventorship and ownership, especially in anticipating the possibility of intellectual intelligence is deemed inventors.

Keywords: *Patent without Inventor, Inventorship, Ownership, Institutional inventor.*

PENDAHULUAN


Sejak dulu kala hingga tahun 1989, Indonesia tidak memiliki Undang-undang Paten. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39) merupakan Undang-undang Paten pertama yang menjamin perlindungan terhadap invensi. Undang-undang ini mengatur tentang: a) invensi yang dapat diberikan paten; b) invensi yang tidak dapat diberikan paten; c) paten sederhana; d) pemeriksaan; e) hak yang diperoleh dari penggunaan sebelumnya; f) konsultan paten; g) hak prioritas; h) lisensi paten; i) lisensi wajib; j) komisi banding; dan k) ketentuan pidana. Sejarah ini tercetak pada laporan yang disampaikan Indonesia pada WTO sesuai pasal 63.2 TRIPs (WIPO Lex, 2023).



Gambar 1: Undang-Undang Paten Indonesia yang Pertama

Di tahun 1997, lahirlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Perubahan yang dimaksud meliputi: a) perpanjangan jangka waktu perlindungan; b) pendefinisian kembali tentang ruang

lingkup perlindungan; c) penetapan hak eksklusif pemegang paten; d) pengadopsian perjanjian TRIPs dan e) harmonisasi prosedur publikasi. Perubahan ini juga tercetak pada laporan yang disampaikan Indonesia pada WTO sesuai pasal 63.2 TRIPs (WIPO Lex, 2023).



Gambar 2: Amandemen Peraturan Pemegang Paten

Pada tahun 1975, Virginia Webbert dalam laporannya pada Departemen Perdagangan Amerika berjudul “Marketing in Indonesia” yang dipublikasi pada *Overseas Business Report* (1975, February), menceritakan bahwa hingga tahun 1975 di Indonesia tidak ada Undang-undang Paten, *Utility Model* maupun Desain. Indonesia hanya memiliki Undang-undang Merek Dagang. Bagi warga negara Amerika yang tertarik berinvestasi bisnis di Indonesia, Webbert kala itu menyarankan untuk mengajukan saja permohonan merek dagang di Indonesia selama 6 bulan setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang di Amerika ataupun di negara anggota lainnya dan mengklaim tanggal pengajuan permohonan pertama sebagai hak prioritas pada permohonan di Indonesia.



Gambar 3: Laporan Virgia Webbert

Webbert tampaknya mengetahui bahwa dengan tidak adanya Undang-undang Paten, Departemen Kehakiman Indonesia pernah mengeluarkan Keputusan pada tanggal 28 Agustus 1963, tentang inventor atau pemegang hak yang dapat mengajukan permohonan paten Indonesia, sambil menunggu adopsi Undang-undang Paten. Permohonan paten yang diajukan berdasarkan Keputusan 1963 ini akan menjadikan pemohon, setelah Undang-undang disahkan, dapat mengajukan "hak prioritas" berdasarkan Konvensi Uni Paris, atas permohonan paten yang diajukan di kemudian hari. Hanya saja, permohonan sementara tersebut tidak akan ditindaklanjuti dan juga tidak akan dipublikasikan atau disediakan untuk inspeksi publik sebelum Undang-undang Paten diajukan.

Sebelumnya di tahun 1953, tepatnya 21 Agustus 1953, Indonesia memiliki Peraturan Paten Sementara berupa Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4 BN 53-69 tentang Permohonan Sementara Pendaftaran Oktroi dan semenjak 29 Oktober 1953, peraturan ini digunakan untuk memfasilitasi pengajuan permintaan sementara pendaftaran paten. Kala itu investor diperbolehkan

untuk mengajukan permohonan paten yang, berdasarkan akses Indonesia pada Konvensi Paris (khususnya Pasal 4.A.1 Konvensi sebagaimana direvisi di London pada tanggal 2 Juni 1934) serta dapat menetapkan klaim prioritas bagi pemohon setelah Undang-undang Paten nantinya diberlakukan.



Gambar 4: Peraturan Paten Sementara

Yang dimaksud dengan 'Oktroi' disini adalah paten atau 'Octrooi' dalam Undang-Undang Paten Kerajaan Belanda Tahun 1910, tepatnya "Rijksoctrooiwet (van 7 November 1910, zoals laatst gewijzigd door de Rijkswet van 29 Mei 1987)" atau "Patents Act of the Kingdom (of November 7, 1910, as last amended by the Act of the Kingdom of May 29, 1987)" (WIPO Lex No. NL021). Undang-Undang Paten Kerajaan Belanda Tahun 1910 itu baru berlaku sejak 1 Juni 1912.



Gambar 5: Undang-Undang Paten Kerajaan Belanda Tahun 1910

Undang-Undang Paten Kerajaan Belanda Tahun 1910 (*Rijksocctroiwet 1910*) sama sekali tidak berpengaruh pada paten di Indonesia kala itu, bahkan sejak tahun 1860. Betapa tidak, pada tahun 1869, Belanda sendiri mencabut Undang-undang Paten yang telah ada di buku undang-undang mereka sejak tahun 1817, dan kemudian tetap tanpa sistem paten sampai tahun 1912, meskipun pada akhir tahun 1910, *Rijksocctroiwet 1910* diberlakukan. Pada buku karya Schiff (1971, p. 14-15) tercetak "*The Netherlands repealed in 1869 the patent law that had been on their statute books since 1817, and then remained without any patent system until 1912, when a new and much more modern patent law was enacted*".

Masih menurut Schiff (1971, p. 19-20), sebenarnya, pada tahun 1860-an ada kesepakatan luas di Belanda bahwa Undang-undang Paten yang berlaku sejak tahun 1817, harus dicabut seluruhnya. Undang-undang tersebut dinilai aneh, antara 'terlalu liberal' tetapi 'terlalu membatasi'. Sisi yang "terlalu bebas" karena tidak adanya kewajiban apa pun dari pihak pemohon untuk menggambarkan invensinya dengan spesifikasi maupun gambar. Invensi yang dipatenkan malah tidak dipublikasikan sebelum berakhirnya paten (15 tahun), dan terkadang dirahasiakan lebih lama lagi. Orang menjadi tidak pasti apakah dia tidak melanggar paten yang ada. Terlebih lagi, kebaruan tidak diperlukan. Paten dapat diberikan

untuk impor pertama invensi yang berasal dari luar negeri, yang justru menunjukkan tren yang terus meningkat, sedangkan tren paten yang diberikan untuk invensi asli pertama kali semakin menurun.

Tampaknya, yang berpengaruh pada Hukum Paten Indonesia justru Konvensi Paris 1883, tepatnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, meskipun baru dapat disahkan Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979, sekaligus mengesahkan Konvensi Menetapkan keorganisasian WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Keunikan hukum paten Indonesia ini, berbeda misalnya dengan Filipina. Braithwaite (2000: 79) menulis bahwa Filipina menerapkan *the U.S. Patent Act 1913*, karena Filipina menjadi bagian dari teritori Amerika Serikat, setelah perang Spanyol-Amerika (Jimenez, 1997: 268). Ataupun Hongkong, Singapore dan Malaysia yang hukum kekayaan intelektualnya berdasarkan model Inggris (Gledhill, 1954).

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana menentukan fakta adanya dokumen paten tanpa inventor dalam sejarah hukum paten Indonesia?

Bagaimana hak inventor, inventorship dan kepemilikan invensi dalam hukum paten?

Bagaimana kemungkinan terjadinya

paten tanpa inventor pertama semakin meningkat?

berdasarkan tanggal permohonan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deduktif yakni berupa kerangka berpikir tentang *general principle* dalam sejarah hukum paten Indonesia yang mengarah pada *particular case* berupa dokumen paten tanpa inventor dalam sejarah hukum paten Indonesia. Pendekatan untuk menunjukkan tujuan analisis dan pengantar yang digunakan adalah pendekatan sejarah dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan dan analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paten tanpa Inventor (1984-2001): WIPO Patentscope

Undang-undang Paten pertama yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39) yang disahkan di Jakarta pada 1 November 1989, baru dinyatakan berlakunya pada 1 Agustus 1991. Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen paten Indonesia pada WIPO Patentscope, ditemukan bahwa sebelum Undang-undang Paten pertama ini disahkan telah terdapat beberapa dokumen paten di Indonesia. Tabel berikut memperlihatkan dokumen paten Indonesia tahun 1984 - 1991 yang disusun

Pada tahun 1991 - 1992, dokumen paten Indonesia pada WIPO Patentscope sebagai berikut:


Application No.	Application Number	Application Date	Country	Title	IPC
8	0320281353	19 10 1984	ID	MEKANISME PANGKAT KELAPA	B24H 1/02
9	0320281292	08 11 1984	ID	VENTILATOR VAKUM DENGAN ALAT TIRASANG ANGIN	G01C 3/00
10	0320281321	27 04 1985	ID	POMPA GAS SAMP PILE	G01C 3/00
11	0320281328	28 07 1985	ID	PANEL BERFUNGSI SEBAGAI GEMARUKAN	B60D 1/00
12	0320281298	29 07 1985	ID	ROKOK	B60D 1/00
13	0320281315	15 10 1985	ID	MEKANISME PANGKAT	B60D 1/00
14	0320281289	19 10 1985	ID	KUMBUH GAS DENGAN PENGATUR PENYALAMAN	G01C 3/00
15	0320281292	19 10 1985	ID	VENTILATOR ANGIN DENGAN SPINDELER AIR	G01H 7/00
16	0320281307	19 11 1985	ID	DASAR PRAMUKA MODEL 1	A41D 3/00
17	0320281323	28 10 1985	ID	PENGALAMAN, TIRAS DAN RANGKAIAN SIKLUS 2 (TERBUKA) BERKAWAT	A41D 3/00
18	0320281309	14 01 1986	ID	MEKANISME PELAT MODEL LEM 2 (TERBUKA) SUPERDUPER	A41D 3/00
19	0320281309	14 01 1986	ID	MEKANISME PELAT MODEL LEM 1 (TERBUKA) SUPERDUPER	A41D 3/00
20	0320281302	15 01 1986	ID	MEKANISME PELAT MODEL LEM 2 (TERBUKA) SUPERDUPER	A41D 3/00
21	0320281308	04 02 1986	ID	SAMBANGAN KURU DENGAN BAWANG BESIL MENURUT SISTEM GAMBAL	C04B 11/12, C04B 36/00
22	0320281301	17 04 1986	ID	BRONGKAMENTAL UNTUK PRATI DAN JENDELA	G06C 3/04
23	0320281304	17 04 1986	ID	MEKANISME PENGUNCIAN METAL	G06C 3/04
24	0320281313	10 07 1986	ID	MEKANISME BUKU LANTAU KEMAH KANTUK GARA TRAVEL	G06C 3/04
25	0320281321	21 08 1986	ID	ALAT ALAT PENYERANG LUKAS TAKAL TROKAR YANG MENYERANG	G06C 3/04
26	0320281303	10 10 1986	ID	PENGATUR MEKANISME HOKRABUKU ANTAR STABILISIR	G06C 3/04
27	0320281303	20 10 1986	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
28	0320281307	08 08 1991	ID	PENGANGKUT ALAT MESIN	B60P 1/10
29	0320281311	19 08 1991	ID	BANK KANTUK CUBAT	B60P 1/10

Gambar 6: Dokumen Paten Indonesia 1984-1991

Application No.	Application Number	Application Date	Country	Title	IPC
28	0320281307	08 08 1991	ID	PENGANGKUT ALAT MESIN	B60P 1/10
29	0320281311	19 08 1991	ID	BANK KANTUK CUBAT	B60P 1/10
30	0320281313	21 08 1991	ID	ALAT ALAT PENYERANG LUKAS TAKAL TROKAR YANG MENYERANG	G06C 3/04
31	0320281303	20 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
32	0320281303	10 10 1991	ID	PENGATUR MEKANISME HOKRABUKU ANTAR STABILISIR	G06C 3/04
33	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
34	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
35	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
36	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
37	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
38	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
39	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
40	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
41	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
42	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
43	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
44	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
45	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
46	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
47	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
48	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
49	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04
50	0320281303	10 10 1991	ID	MEKANISME DAN PENGUNCIAN	G06C 3/04

Gambar 7: Dokumen Paten Indonesia 1991-1992

Paten tanpa inventor di Indonesia tahun 1984-1994 dapat digambarkan pada grafik berikut:



Gambar 8: Paten tanpa Inventor Tahun 1984-1994


Data nama inventor pada permohonan paten tahun 1994-2001 yang bersumber dari dokumen paten pada WIPO Patentscope tercetak pada tabel

berikut ini:

Tahun	Jumlah Permohonan Paten	Jumlah Inventor	Nama Inventor
1993	23	1	LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
1994	18	1	John Kadir Kadim
1995	35	0	
1996	24	0	
1997	57	0	
1998	66	1	Heru Prasanta Wijaya
1999	118	2	Andee Widjaya Han, Chang-Sub
2000	99	2	Heru Prasanta Wijaya Suk Chool Jung
2001	82	5	Sang Dae Sim Heru Prasanta Wijaya Andee Widjaya Dr. Ir. Mudjito


Gambar 9: Data Inventor Indonesia Tahun 1994-2001

Contoh dokumen paten tanpa nama inventor pada permohonan paten tahun 1984 berdasarkan dokumen paten pada WIPO Patentscope dan PDKI, DJKI Kemenkumham RI adalah sebagai berikut:



Gambar 10: Paten Tanpa Inventor Tahun 1984

Data paten tanpa nama inventor tahun 1991 pada WIPO Patentscope dapat ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 11: Paten tanpa Inventor Tahun 1991

Paten tanpa nama inventor (1993-2019) pada Data Paten LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Abstrak	Salinan	Kategori	Status	Tanggal Pendaftaran	Keperluan	Status
1	1. 10000.102 - MESIN PARUT KELAPA		Penemuan Baru	Terdaftar	04 Jun 1993	Produk	Terdaftar/DK
112	Perbaikan Mesin Pengupas Kulit Jeruk		Penemuan Baru	Ditolak	24 Nov 2006	PROGAM/ST	
118	Perbaikan Mesin Pengupas Kulit Jeruk		Penemuan Baru	Terdaftar	07 Nov 2006	PROGAM/ST	
164	Perbaikan Mesin Pengupas Kulit Jeruk		Penemuan Baru	Terdaftar	09 Mar 2007	PROGAM/ST	SP/PROGAM/ST

Gambar 12: Paten tanpa Inventor Tahun 1993-2019

Berikut ini adalah contoh paten tanpa nama inventor pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, DJKI, tahun Pelindungan 1986, dengan status berakhir:



Gambar 13: Paten tanpa Invesntor Tahun 1986

Adanya paten yang diberikan pada saat belum berlakunya undang-undang paten yakni UU No. 6 Tahun 1989 tentu menjadi pertanyaan penelitian yang menarik. Betapa tidak, pada prinsipnya, tanpa hukum paten, tidak ada paten yang dapat diberikan. Pada halaman tentang *'Property and Contract'*, Braithwaite (2000: 40) menulis *"Before an intangible property form or a contract can be traded it has to be constituted by a set of legal norms. For example, a patent is an entity of law; an invention is not. Without patent law there is no patent to assign."* Ihwal ini tak hendak dibahas pada tulisan ini.

Hak Inventor, Inventorship dan Kepemilikan Invensi

Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor. Pasal 10 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 jelas mengatur tentang ini. Bisa jadi orang lain menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, namun yang jelas, inventor memiliki hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten, pengumuman paten maupun permohonan paten. Pengakuan atas hak inventor inilah

yang mendasari lahirnya hukum paten di dunia. Pada tahun 1790, Amerika Serikat memberlakukan undang-undang paten yang pendek dan hanya mengakui hak inventor. Demikian pula Revolusi Prancis yang mengakui hak inventor pada tahun 1791. *"Revolutionary France recognized the rights of inventors in 1791 and the US enacted a patent law in 1790. These patent laws were nothing like today's complex systems. They were short, simply recognizing the rights of the inventor. After these beginnings, patent law spread throughout Europe in the first half of the nineteenth century"* (Machlup & Penrose 1950: 3).

Di Inggris, jika kita baca pada buku Davenport (1979, p. 14), inventor justru ingin disebutkan dalam spesifikasi yang menjelaskan penemuan mereka, terlepas apakah mereka dinyatakan sebagai pemilik paten atau bukan. Hingga Undang-undang 1949, permohonan ini tidak pernah menimbulkan masalah karena inventor harus menjadi pihak dalam permohonan, sehingga selain sebagai inventor juga dinyatakan sebagai pemohon. Bahkan setelah Undang-undang tersebut Kantor Paten setuju untuk mencetak nama inventor pada dokumen spesifikasi lengkap permohonan terlepas dari apakah inventor merupakan pemohon atau bukan. Kutipannya tercetak seperti ini:

Whether or not they are patent proprietors, inventors like to be named in specifications describing their inventions. For non-Convention

applications this has never posed a problem because until the 1949 Act, inventors had to be a party to these applications, and so were named as applicants, and after that Act the Patent Office agreed to print the names of inventors at the head of complete specifications regardless of whether or not they were applicants. (Davenport, 1979, p. 14)

Undang-undang Paten Kerajaan Inggris tahun 1938 memberikan semua inventor, baik di Inggris maupun di luar negeri, hak untuk disebutkan dalam spesifikasi lengkap, paten, dan daftar paten, dan menetapkan prosedur untuk memperbaiki kesalahan penghilangan atau kelebihan.

Siapakah inventor? Pada Pasal 1, Undang-undang No. 13 Tahun 2016, Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Pada dasarnya, inventor merupakan 'perancang sebenarnya dari invensi'. Inventor adalah *the 'actual deviser of the invention'*, karena inventor adalah orang yang memiliki konsep inventif dan mampu merumuskan konsep inventif tersebut. Konsep inventif ini tertuang dalam klaim aplikasi paten. Klaim inilah yang merupakan inti dari invensi. Pada kenyataannya, klaim dirumuskan oleh orang yang memiliki ide terkait dengan konsep inventif atau cara baru dalam memandang invensi. Bisa jadi, klaim dirumuskan oleh beberapa orang yang

tidak terlibat melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa idenya berhasil. Pada sisi inilah Pemegang Paten misalnya, dapat dinyatakan sebagai inventor. Namun tidak berarti menghilangkan nama inventor dalam dokumen paten.

Persoalan kemudian bergeser bukan semata penentuan inventor, melainkan pada penentuan *inventorship*, yakni menjawab pertanyaan tentang siapa yang membuat invensi. Pada prinsipnya, invensi memerlukan konsepsi, yakni konsepsi yang spesifik dan *non-obviousness*. Orang-orang yang berbagi kontribusi dalam mengkonsepsi invensi yang diklaim, tentu dapat dinyatakan sebagai inventor, yakni inventor bersama. Namun, kontributor bukanlah inventor manakala kontribusinya sebatas pada pengajuan hipotesis, lalu turut mengujinya, menuliskannya atau menerbitkan tulisan tersebut pada jurnal ilmiah. Pada proses kontribusi semacam ini, kontributor tak dapat dinyatakan telah berkontribusi pada langkah inventif.

Persoalan *inventorship* juga menimbulkan pertanyaan tentang *ownership* yakni siapa yang harus dicatat sebagai pemilik paten. Hak atas paten jelas dimiliki oleh inventor, atau penerus haknya, atau juga bisa dimiliki oleh inventor bersama. Tetapi inventor tidak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten. Pada Pasal 19, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016, Pemegang Patenlah yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten dan untuk melarang pihak lain yang

tanpa persetujuannya, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan terhadap produk yang diberi Paten. Karenanya inventor tidak memiliki lisensi. Pemegang patenlah yang dapat memberikan lisensi yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Namun demikian, sekali lagi, hal ini tidak berarti bahwa nama inventor lalu tidak perlu dicatat dalam dokumen paten.

Memang, dalam hukum paten di banyak negara, orang yang diberi paten bukanlah inventor melainkan disebut sebagai penerima paten, pemilik paten, atau pemegang paten. World Intellectual Property Organization (WIPO, 2016: 10) sendiri menyatakan bahwa "*The person to whom a patent is granted is known as the patentee, the owner of the patent or the patent holder*". Di negara kita, Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten dikarenakan misalnya dengan adanya perjanjian pengalihan hak paten secara permanen dari inventor kepada pemegang paten. Sebabnya beragam, diantaranya adalah adanya keengganan inventor untuk membayar biaya pemeliharaan paten tahunan terutama dalam keadaan inventor juga merupakan pemegang paten. Pada pengalihan hak inipun inventor masih memiliki hak moral, untuk namanya

dicantumkan dalam dokumen paten, karena yang dialihkan hanya hak ekonominya saja. Pada *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, hak ini dikenal sebagai "*The right of the inventor to be mentioned*" (WIPO, 246).

Kemungkinan Terjadinya Paten Tanpa Inventor Pertama

Bagaimana dengan paten tanpa inventor? Prinsip mendasar dari sistem paten adalah memberikan paten kepada inventor pertama. Namun sistem *First-to-Invent* ini memiliki beberapa kelemahan. Diluar kasus paten tanpa inventor dalam sejarah hukum paten Indonesia, tampaknya ada beberapa kemungkinan paten tanpa inventor pertama dapat terjadi. Pertama, inventor memang menolak untuk menjadi penerima paten atau berkeberatan dengan pencantuman namanya pada dokumen permohonan paten dengan pertimbangan karena ingin mempertahankan penemuan sebagai rahasia dagang. Pada kasus ini, pengungkapan dalam dokumen permohonan paten, diharapkan tidak mempengaruhi kepentingan inventor tersebut. Tetapi dugaan kasus semacam ini tidak terjadi pada paten tanpa inventor dalam sejarah hukum paten di Indonesia, karena invensinya yang sederhana, seperti pada contoh permohonan paten 'Mesin Parut Kelapa' dan 'Silinder Roda dengan Penyetel Otomatis Menahan Sendiri'.

Kedua, adanya perjanjian pengaturan kepemilikan atas invensi, antara inventor dengan sponsor. Pada

perjanjian itu misalnya menetapkan bahwa sponsorlah yang memiliki invensi tersebut, sehingga dalam dokumen permohonan paten, nama pemegang paten yang akan dicatatkan sebagai nama inventor. Pada kasus ini, yang terjadi adalah paten tanpa inventor pertama, melainkan inventor sebagai badan hukum atau perseorangan pemegang paten. Dalam praktik internasional, jika perjanjian tidak mengatur kepemilikan, maka invensi tersebut menjadi milik sponsor. " *If the agreement does not provide for ownership, international practice dictates that the invention belongs to the sponsor.* " WIPO (2019:26).

Ketiga, pada zaman modern ini, proses invensi tidak lagi terjadi oleh inventor seorang diri menggunakan dana, teknologi, dan peralatan sendiri, melainkan melibatkan sumber daya fisik, teknis, dan keuangan dalam jumlah besar, dengan kolaborasi banyak orang. Karenanya skema invensi mengarah pada inovasi dengan kemanfaatan industri yang disponsori oleh perusahaan, melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah, dengan para staf yang sesungguhnya merekalah yang melakukan pekerjaan invensi sebenarnya. Pada kasus ini, paten bisa jadi tanpa inventor individual, melainkan inventor institusional, yakni institusi pemberi kerja yang memiliki hak atas invensi yang diciptakan oleh karyawan mereka. Terpenting adalah inventor individual yang sesungguhnya bekerja mendapat imbalan yang wajar dan tetap memiliki hak untuk dicatat

namanya dalam dokumen paten sebagai inventor. Tidak seperti yang terjadi pada paten tanpa inventor dalam sejarah hukum Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39) merupakan Undang-undang Paten pertama yang menjamin perlindungan terhadap invensi. Sebelumnya, Indonesia tidak memiliki hukum paten dan *Rijksocctroiwet* 1910 tidak pernah diberlakukan sebagai hukum paten di Indonesia.

Kedua, terdapat dokumen paten tanpa nama inventor dalam sejarah hukum paten Indonesia.

Ketiga, pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor dan inventor juga memiliki hak untuk namanya dicatat sebagai inventor dalam dokumen paten (*the right of the inventor to be mentioned*).

Keempat, terdapat beberapa kemungkinan terjadinya dokumen paten tanpa inventor pertama, diantaranya adalah (1) inventor berkeberatan dengan pencantuman namanya pada dokumen permohonan paten; (2) adanya perjanjian pengaturan kepemilikan atas invensi, antara inventor dengan sponsor; dan (3) munculnya inventor institusional, yakni institusi pemberi kerja yang memiliki hak atas invensi yang diciptakan oleh karyawan sebagai inventor individual.

Saran

Pertama, perlunya penelitian kembali tentang sejarah hukum paten Indonesia.

Kedua, perlunya penelitian lanjutan tentang dokumen paten tanpa nama inventor pertama dalam sejarah hukum paten Indonesia.

Ketiga, perlunya penyusunan naskah akademik tentang inventor, *inventorship* dan kepemilikan invensi. Terutama berkenaan dengan kecenderungan adanya dokumen paten tanpa nama inventor pertama akan semakin meningkat pada masa-masa mendatang. Rumusan pengertian yang jelas tentang inventor institusional / inventor badan hukum akan menjadi penting dan strategis, termasuk dapat memungkinkannya mewadahi *artificial intelligence* sebagai inventor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Jurnal / Majalah

Braithwaite, John., and Drahos, Peter. (2000). *Global Business Regulation*. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press.

Davenport, Neil. (1979). *The United Kingdom Patent System: A Brief History with Bibliography*. Portsmouth [Eng.]: Mason; White Plains, N.Y.: distributed by Sheridan House Collection.

Gledhill, A. 1954. The Influence of Common Law and Equity on Hindu Law since 1800. *International and Comparative Law Quarterly* 3: 576-603.

Jimenez, Jacinto D. 1997.

'Philippines', in Alan S. Gutterman & Robert Brown (eds) *Intellectual Property Laws of East Asia*. Hongkong: Sweet & Maxwell Asia.

Machlup and E. F. Penrose. 1950. 'The Patent Controversy in the Nineteenth Century', *Journal of Economic History*, vol. X (May 1950, p. 1-29). Cambridge University Press.

Suhartono, R.B. (1987). Intellectual Property. *The Indonesian Quarterly Vol. XV No. 2 April 1987*. Jakarta: CSIS Indonesia.

Schiff, Eric. (1971). *Industrialization Without National Patents: The Netherlands, 1869-1912; Switzerland, 1850-1907*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

U.S. Department of Commerce. Domestic and International Business Administration. (1975, February). Marketing in Indonesia. *Overseas Business Report*. Prepared by M. Virginia Webbert. Information Provided by the U.S. Embassy in Indonesia. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. Screengrab by Levri, February 27, 2023.

WIPO. (2008). *WIPO Intellectual Property Handbook. Second Edition*. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf

WIPO. (2016). *Understanding Industrial Property. Second Edition*. Switzerland: WIPO Publications. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_895_2016.pdf.

- WIPO. (2019). *Intellectual Property Basics: A Q&A for Students*. Beijing City: National Intellectual Property Administration (CNIPA). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1056.pdf.
- Sumber Lain dari Internet**
- DJKI. (2023, April). P00199100312 Mesin Parut Kelapa. Diakses oleh Levri Ardiansyah, 17 April 2023 pada *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/P00199100312?type=patent>.
- DJKI. (2023, April). IDP000001100 Silinder Roda dengan Penyetel Otomatis Menahan Sendiri. Diakses oleh Levri Ardiansyah, 19 April 2023 pada *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/P00198602921?type=patent&keyword=RODA>.
- JDIH DJKI. (2020, July 8). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. http://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/62/t/undangundang+nomor+6+tahun+1989+tentang+paten. Diakses Levri Ardiansyah, 11 Maret 2023 pada
- WTO Levri Ardiansyah Dashboard on Covid-19: Measures Regarding Trade-related Intellectual Property Rights taken by Indonesia. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_related_ip_measure_e.htm.
- LIPI. (Maret, 2023). Data Paten LIPI. IP Management System. *INTIP DAQU*. Diakses oleh Levri Ardiansyah pada tanggal 27 Maret 2023. <https://intipdaqu.inovasi.lipi.go.id/paten/viewpatent/?ch12=checked&tinstitusi=7e7c8085-6fbf-11e7-961a-3c970eb7117c&btSearch=>.
- WIPO. (2023, Maret). Indonesian Patent Documents. all resultList-Excel. *WIPO Patentscope, Levri Ardiansyah Dashboard*. Diakses pada 26 Maret 2023. https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?_vid=P20-LGL435-40829#.
- WIPO. (2023, Maret). Paten Indonesia pada WIPO Patentscope. *WIPO Patentscope, Levri Ardiansyah Dashboard*. Diakses pada 26 Maret 2023. https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?_vid=P11-LFPDT9-41817.
- WIPO. (2023, April). Indonesia: Law No. 6 of November 1, 1989, concerning Patents. *WIPO Lex, WIPO IP Portal, Levri Ardiansyah Dashboard*. Diakses pada April 8, 2023 oleh Levri Ardiansyah. <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/2218>.
- WIPO. (2023, April). Patents Act of the Kingdom of November 7, 1910 (as last amended by the Act of the Kingdom of May 29, 1987). *WIPO Lex No. NL021*. Diakses Levri Ardiansyah, pada 15 April 2023. <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/128991>.
- WIPO. (2023, April). ID000.102 – Mesin Parut Kelapa. Application Date 10.10.1984. *WIPO Patentscope, Levri Ardiansyah Dashboard*. Diakses pada 17 April 2023.